



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127  
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : 861 /Kw.02/2-e/PP.00/10/2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

**Memperhatikan :**

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu Nomor :2803/Kd.02.07/4/PP.00.1/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta **Hubbul Wathan**

**Menimbang :**

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

**MEMBERIKAN**

**Pertama :**

Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta :

- |                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama RA/Madrasah | : | MTs Swasta Hubbul Wathan                       |
| 2. NSM              | : | 121212100014                                   |
| 3. Alamat Madrasah  | : | Jl. Kota Pinang Km.1 Aek Nabara                |
| 4. Kelurahan / Desa | : | Perbaungan                                     |
| 5. Kecamatan        | : | Bilah Hulu                                     |
| 6. Kabupaten / Kota | : | Labuhan Batu                                   |
| 7. Nama Yayasan     | : | Yayasan Pendidikan Hubbul Wathan               |
| 8. SK Menkum Ham    | : | AHU-0004069.AH.01.04.Th.2015,Tgl.19 Maret 2015 |

**Kedua :**

RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

**Ketiga :**

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

**Keempat :**

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak 13 Juni 2020 dan Berakhir pada 13 Juni 2024.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan Kelayakan ini dinyatakan batal.

**Kelima :**

Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan Izin operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhan Batu
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan